

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada perkara cerai talak Nomor 55/Pdt.G/2013/PA.PLK yang melibatkan salah satu pihak yang murtad, di dalam amar putusan hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.
2. Dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim bahwa Majelis Hakim pada perkara Nomor: 55/Pdt.G/2013/PA.Plk. memutus talak satu raj'i dengan menggolongkan perkara ini sebagai pertengkaran terus-menerus dan memakai dasar hukum Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, seharusnya majelis hakim juga melihat pada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (h). Menurut saya seharusnya Majelis Hakim memutuskan fasakh secara tegas, tidak berfokus melihat dari alasan yang dituntut pemohon, akan tetapi juga dipertimbangkan status kemurtadan temohon tersebut. Majelis Hakim dalam putusan tersebut dalam penetapannya memutus perkara tersebut dengan talak satu raj'i. Seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukum Islam menyikapi perkara putusnya perkawinan yang isterinya berstatus telah murtad

tersebut sepakat fuqaha berpendapat bahwa perkara itu seharusnya diputuskan Fasakh.

B. SARAN

Terdapat saran dari hasil penelitian ini, dan saran tersebut ditujukan untuk Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara putusnya perkawinan yang status isterinya murtad, agar mempertimbangkan status kemurtadan temohon sebagai mantan isteri yang sudah jelas berpindah agama, karena antara keputusan Majelis Hakim fasakh dan talak raj'i sangatlah berbeda.